



P U T U S A N

Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Amri
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal lahir : 29/24 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perak Gang Kinantan Kelurahan Baru
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 8 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Desember 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 257/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Saiful Amri, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polres Pematangsiantar yaitu saksi Dedi Siregar, Mangisi Napitu, Riki Rizki P Lubis dan Alwin Sihombing mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Lalu keempat saksi menuju ketempat yang dimaksud dan salah seorang dari mereka melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika golongan I jenis shabu. Kemudian bertemulah para saksi dengan terdakwa Saiful Amri yang sedang berada di Jalan Perak Gg Kinantan dan saksi Mangisi Napitu berkata kepada terdakwa "dek ada dek, dan dijawab terdakwa ada bang didalam. Lalu Mangisi Napitu berkata ambikanlah serta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menemui temannya Yunus

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) serta menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 tersebut kepada Yunus. Lalu Yunus berkata kepada terdakwa " disitu bang diatas keramik didalam kotak bodrexin dan terdakwa pun masuk kedalam rumah salah seorang warga serta mengambil 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dari dalam kotak bodrexin tersebut. Selanjutnya terdakwa menemui Mangisi Napitu yang memesan sabu-sabu tersebut dan saat menyerahkan sabu-sabu tersebut ternyata Mangisi Napitu adalah seorang petugas Polisi dan akhirnya datanglah pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar dan menyita barang bukti berupa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dari tangan kanan terdakwa. Kemudian ditanyakan dimana disimpan sisa sabu-sabu tersebut dan terdakwa pun menunjukkan tempat menyimpan sabu-sabu tersebut di atas lantai keramik salah seorang warga dan mengambil kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis sabu. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I maka terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dan 1 kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis sabu dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6439/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Saiful Amri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 531/10040.00/2019 tanggal 2 Juli 2019 bahwa 3 paket diduga narkoba jenis sabu disita dari tersangka An.Saiful Amri dengan berat bersih 0,12 Gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Saiful Amri, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Perak Gg Kinantan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polres Pematangsiantar yaitu saksi Dedi Siregar, Mangisi Napitu, Riki Rizki P Lubis dan Alwin Sihombing mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Lalu keempat saksi menuju ketempat yang dimaksud dan salah seorang dari mereka melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika golongan I jenis shabu. Kemudian bertemulah para saksi dengan terdakwa Saiful Amri yang sedang berada di Jalan Perak Gg Kinantan dan saksi Mangisi Napitu berkata kepada terdakwa "dek ada dek, dan dijawab terdakwa ada bang didalam. Lalu Mangisi Napitu berkata ambikanlah serta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menemui temannya Yunus (belum tertangkap) serta menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 tersebut kepada Yunus. Lalu Yunus berkata kepada terdakwa " disitu bang diatas keramik didalam kotak bodrexin dan terdakwa pun masuk kedalam rumah salah seorang warga serta mengambil 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dari dalam kotak bodrexin tersebut. Selanjutnya terdakwa menemui Mangisi Napitu yang memesan sabu-sabu tersebut dan saat menyerahkan sabu-sabu tersebut ternyata Mangisi Napitu adalah seorang petugas Polisi dan akhirnya datanglah pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar dan menyita barang bukti berupa 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dari tangan kanan terdakwa. Kemudian ditanyakan dimana disimpan sisa sabu-sabu tersebut dan terdakwa pun menunjukkan tempat menyimpan sabu-sabu tersebut di atas lantai keramik rumah salah seorang warga dan mengambil kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis sabu. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dan 1 kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6439/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Saiful Amri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 531/10040.00/2019 tanggal 2 Juli 2019 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Saiful Amri dengan berat bersih 0,12 Gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Saiful Amri, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polres Pematangsiantar yaitu saksi Dedi Siregar, Mangisi Napitu, Riki Rizki P Lubis dan Alwin Sihombing mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Lalu keempat saksi menuju ketempat yang dimaksud dan salah seorang dari mereka melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika golongan I jenis shabu. Kemudian bertemulah para saksi dengan terdakwa Saiful Amri yang sedang berada di Jalan Perak Gg Kinantan dan saksi Mangisi Napitu berkata kepada terdakwa "dek ada dek, dan dijawab terdakwa ada bang didalam. Lalu Mangisi Napitu berkata ambikanlah serta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menemui temannya Yunus (belum tertangkap) serta menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 tersebut kepada Yunus. Lalu Yunus berkata kepada terdakwa " disitu bang diatas

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik didalam kotak bodrexin dan terdakwa pun masuk kedalam rumah salah seorang warga serta mengambil 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dari dalam kotak bodrexin tersebut. Selanjutnya terdakwa menemui Mangisi Napitu yang memesan sabu-sabu tersebut dan saat menyerahkan sabu-sabu tersebut ternyata Mangisi Napitu adalah seorang petugas Polisi dan akhirnya datanglah pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar dan menyita barang bukti berupa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dari tangan kanan terdakwa. Kemudian ditanyakan dimana disimpan sisa sabu-sabu tersebut dan terdakwa pun menunjukkan tempat menyimpan sabu-sabu tersebut di atas lantai keramik rumah salah seorang warga dan mengambil kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis sabu. Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk digunakannya sendiri yaitu dengan cara dibentuk dulu bongnya lengkap dengan pipet dan pipa kacanya dan selanjutnya dimasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan setelah keluar asapnya dihisap seperti orang merokok. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri maka terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dan 1 kotak bodrexin yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis sabu dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6438/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Saiful Amri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saiful Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan pertama

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Amri dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip;
 - 1 buah kotak Bodrexin yang berisi 2 paket narkoba jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 257/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Amri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip;
 - 1 buah kotak Bodrexin yang berisi 2 paket narkoba jenis sabu;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 104/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, dan permintaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 105/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2019 s/d tanggal 21 Nopember 2019 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 257/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 257/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 257/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 257/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 6 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : DARWIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

ttd

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DARWIN, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1479/Pid Sus/2019/PT MDN